



PUTUSAN

No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

‘xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx’, NIK.3276041910780003 beralamat Jl. DR Sam Ratulangi No. 28 Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Budi Santoso, S.H., Aria Wicaksana, S.H., Reinhard Richard Arnindyo Wattimena, S.H., Jeames Paschalix Tonggiroh, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum Kaligis & Associates, berkantor di Jl. Majapahit No. 18-20, Komplek Majaphit Permai Blok B No. 123, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.30/SK.X/CDK/2021 (Terlampir), sebagai: ----- **Penggugat**;

L a w a n :

‘xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx’, NIK. 3171064112790002, beralamat Jl. DR Sam Ratulangi No. 28 Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat, sebagai: ----- **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam Register No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 di Jakarta, antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pernikahan di GPIB Paulus, Jakarta Pusat dengan pemberkatan oleh Pendeta Sian Lumentut, S.Si, sebagaimana tertuang dalam Kutipan surat Nikah No. 35/N-2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB Paulus tertanggal 11 November 2011;

Hal 1 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 di Jakarta, Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan telah dikeluarkan Kutipan akta perkawinan dengan nomor.1568/JP/2011 tertanggal 11 November 2011;
1. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah memiliki anak yang bernama:
 - RIANY NATALIA ABIGAIL OLGA MARIE WUISAN, perempuan, lahir di Manado, tanggal 13 Desember 1998.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
3. Bahwa pada awal kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri berjalan dengan baik, walaupun kadang-kadang ada perselisihan kecil antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya pasangan suami-isteri;
4. Bahwa besar harapan Penggugat dapat hidup berumah tangga dengan baik, bahagia, tentram dan harmonis bersama Tergugat, namun itu semua hanyalah impian belaka Penggugat, karena ternyata seringkali tidak pernah ada kecocokan pendapat yang seringkali menimbulkan pertengkaran;
5. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan memberikan kepercayaan serta dukungan kepada Tergugat akan tetapi pertengkaran dan perselisihan semakin hari semakin meningkat, hal mana tentunya membawa akibat yang tidak baik terhadap kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi menentramkan hidup dan terhindar dari penderitaan batin;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2020 dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga saat diajukannya gugatan a quo;
8. Bahwa selama pisah ranjang Penggugat dan Tergugat hanya beberapa kali berkomunikasi satu sama lain;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi, sebagaimana

Hal 2 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatakan “ *Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

10. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan secara lahir dan batin Penggugat adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: “ *Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor.1568/JP/ 2011 tertanggal 11 November 2011, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk mendaftarkan Putusan dalam perkara ini di dalam daftar Perceraian pada Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 3 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Adeng Abdul Kohar, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Desember 2021, upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban bertanggal Jakarta, 9 Februari 2022, sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 11 November 2011 di GPIB Paulus Jakarta Pusat, pemberkatan pernikahan dilayani oleh Pendeta Sian Lumentut, S.Si sebagaimana tertuang dalam Kutipan Surat Nikah No 35/N-2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB Paulus tertanggal 11 November 2011.

Sebelum terjadinya pemberkatan pernikahan Tergugat dan Penggugat telah melewati konseling Pra Nikah yang dibimbing oleh Pdt Sian Lumentut S.Si selama 3 (tiga) bulan untuk dapat mengerti dan memahami arti pernikahan Kristiani sebelum memasuki gerbang pernikahan dan merasa siap untuk mengikrarkan diri menjadi suami isteri dengan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

2. Bahwa benar pada tanggal 11 November 2011 Tergugat dan Penggugat telah mencatatkan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan telah dikeluarkan Kutipan akta perkawinan dengan nomor 1568/JP/2011 tertanggal 11 November 2011.

Turut menjadi saksi masing masing dari keluarga Tergugat Bpk. Benny Ticoalu mewakili Ayahanda Tergugat yang sudah dipanggil Tuhan sejak tahun 1986.

Dan dari keluarga Penggugat Bpk. Anthony Halim yang adalah adik kandung dari Ibunda Penggugat.

Hal 4 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebelum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 13 Desember 1998 bernama **RIANY NATALIA ABIGAIL OLGA MARIE WUISAN** atau biasa di panggil Abigail yang saat ini telah menyelesaikan kuliah S1 di kota Paris atas beasiswa Perusahaan ditempatnya bekerja di kota Paris dan sedang melanjutkan kuliah S2 atas program beasiswa yang sama di Universitas INSEEC di Paris, Perancis.

Anak Tergugat yang biasa di panggil Abigail sudah mengenal Penggugat dari sejak Tergugat dan Penggugat masih berpacaran pada tahun 2007, 4 tahun sebelum Tergugat dan Penggugat mengikrarkan diri sebagai suami isteri.

Hubungan antara Penggugat dan anak kandung Tergugat sangat dekat selayaknya ayah kandung dan anak kandung bahkan masing masing mempunyai panggilan kesayangan 'Papito' untuk Penggugat dan 'Abottssky' untuk anak Tergugat.

Hubungan yang terjalin sudah hampir 15 tahun telah membuat Penggugat menjadi sosok ayah bahkan ayah terbaik yang selalu diucapkan anak Tergugat sampai saat ini dan anak Tergugat sangat mengasihi, mencintai dan menghormati Penggugat seperti ayah kandungnya sendiri.

Sama hal nya dengan anak Tergugat, Penggugat sangat mengasihi dan mencintai anak Tergugat seperti anaknya sendiri yang seringkali disampaikan Penggugat sampai saat ini meskipun jarak dan waktu yang terpisah jauh.

4. Bahwa benar sampai saat ini Tergugat dan Penggugat belum memiliki keturunan. Akan tetapi pada bulan Mei 2012 kurang lebih 6 (enam) bulan setelah Perkawinan, Tergugat sempat mengandung dan juga harus kehilangan kandungannya tidak lama sesudah itu dengan usia kandungan memasuki 3 (tiga) bulan. Kejadian ini cukup membuat Tergugat merasa sangat sedih dan terpukul dalam waktu yang cukup lama.
5. Bahwa benar pada awal kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri berjalan baik, segala perselisihan kecil maupun besar yang sesekali terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang mungkin harus dilewati pada setiap pasangan suami isteri. Tetapi apabila Tergugat dan Penggugat Memiliki keyakinan, harapan

Hal 5 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cinta kasih sebagai suami isteri pasti semua perselisihan dapat diselesaikan dan dilewati bersama sama untuk terus bisa berjalan baik ke depannya karena rumah tangga adalah proses belajar yang tidak ada jangka waktu dan tanpa batasan waktu.

6. Bahwa besar harapan Tergugat supaya hidup berumah tangga dengan baik, bahagia, tentram dan harmonis bersama Penggugat adalah bukan impian belaka.

Karena meskipun sesekali tidak cocok pendapat bukan berarti tidak pernah ada kecocokan dan tidak berarti juga selalu menimbulkan pertengkaran.

Berbeda pendapat adalah hal yang wajar dalam berumah tangga, karena dalam perkawinan menyatukan 2 pikiran manusia yang berbeda tidaklah mudah. Diperlukan kerendahan hati untuk dapat menerima dan menghargai pendapat satu sama lain dan perceraian bukanlah jawaban dari setiap ketidakcocokan pendapat.

7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bersama sama saling bersabar terhadap satu sama lain dan bersama sama saling memberikan kepercayaan serta bersama sama juga saling memberikan dukungan terhadap satu sama lain sehingga mampu melewati berbagai macam roda kehidupan berumah tangga selama 10 tahun ini karena itu yang seharusnya dilakukan oleh suami dan isteri.

Pertengkaran dan perselisihan yang semakin hari semakin meningkat pasti akan berkurang apabila suami dan isteri bersama sama mau introspeksi diri, saling mengerti dan saling memahami. Saling menghormati, saling menghargai, jujur, setia dan saling terbuka satu sama lain sehingga tentunya tidak akan membawa akibat yang tidak baik terhadap kehidupan rumah tangga.

Memilih untuk hidup berumah tangga dengan cara yang tepat dan benar selayaknya suami isteri dan tidak memilih jalan perceraian sebagai jalan keluar sesuai dengan pernikahan agama Kristen yang didasarkan pada kitab suci antara lain;

- Kitab injil 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang berbunyi :

"Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemaarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu,

Hal 6 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.”

- *Kitab injil 1 Yohanes 4:12 yang berbunyi :*

“Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita”

- *Kitab 1 Tawarikh 17:27b yang berbunyi :*

“Sebab apa yang Engkau berkati ya TUHAN, diberkati untuk selama lamanya.”

Ayat ayat Alkitab tersebut di atas yang dipilih Tergugat dan Penggugat pada saat pemberkatan pernikahan untuk bisa selalu menjadi pedoman dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang menghiasi undangan pernikahan dan tata ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Tergugat dan Penggugat untuk selalu diingat.

8. Bahwa tidak ada dalam suatu rumah tangga yang tidak ada masalah dan tidak terjadi kesalahpahaman tetapi Tergugat ingin diberikan kesempatan untuk dapat mempertahankan rumah tangga memikirkan anak Tergugat yang selama 10 tahun perkawinan telah menjadi anak Penggugat dan orangtua Tergugat sudah menjadi orangtua Penggugat serta orangtua Penggugat sudah menjadi orangtua Tergugat yang saat ini sudah lanjut usia juga keluarga kedua belah pihak yang sangat menyayangi Tergugat dan Penggugat satu sama lain yang tentunya akan merasa kecewa dan sedih juga menyayangkan apabila terjadi perceraian.
9. Bahwa tidak benar penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2020, pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sama dengan anak Tergugat yang pada saat itu sementara pulang ke Indonesia karena Paris lockdown sejak bulan Maret 2020 yang beralamat di Serpong Park Cluster Briliance blok B7 no 10 serpong utara tangerang selatan yang disewa oleh anak Tergugat. Fakta yang sebenarnya, Tergugat diminta meninggalkan rumah oleh Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2020 pada pukul 00.10. Kronologis Penggugat meminta Tergugat keluar dari rumah adalah sebagai berikut :
Pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.30 Tergugat tiba di rumah Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Cluster Asia blok B30/1D Perumahan Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang setelah kembali dari perjalanan dinas luar kota, Tergugat menghubungi Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu belum tiba di rumah untuk meminta izin akan panggil ibu Miatun terapis pijit langganan Tergugat dan kemudian Penggugat mengijinkan. Sementara Tergugat di pijit oleh ibu Miatun terapis pijit, Penggugat tiba di rumah sekitar jam 23.30 dalam keadaan yang kurang baik.

Setibanya Penggugat di kamar, dengan cara bicara tidak baik Penggugat langsung meminta terapis pijit untuk memberhentikan pekerjaannya dan diminta untuk segera meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat yang pada saat itu baru memulai pekerjaannya.

Kejadian ini membuat ibu Miatun terapis pijit menjadi sangat ketakutan dan trauma karena dengan sikap Penggugat yang tidak sepatasnya bertutur kata dan tidak berbicara secara baik baik sehingga Ibu Miatun memutuskan untuk segera memberhentikan pekerjaannya dan segera mengikuti perkataan Penggugat.

Setelah ibu Miatun terapis pijit pulang, Penggugat mulai membuang baju Tergugat di dalam lemari dan Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tidur di kamar serta keluar dari rumah saat itu juga kemudian kamar dikunci Penggugat dari dalam.

Mengingat pada saat kejadian sudah lewat tengah malam dan tidak mungkin pada jam itu memesan taxi online, Tergugat tidur di ruang TV sampai pagi.

Pagi harinya setelah Penggugat keluar rumah untuk beraktivitas, Tergugat mau mandi dan bersiap ke kantor ternyata kamar dikunci dan kunci di bawa oleh Penggugat. Kemudian Tergugat bersiap seadanya untuk ke kantor dan memesan taxi online serta membawa koper yang kemarin dibawa dari dinas luar kota yang belum dibongkar isi dalamnya.

Tergugat meninggalkan rumah dan berpamitan baik baik kepada Ibunda Penggugat yang selama ini hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bukan baru pertama kali mengalami pengusiran dari rumah.

Penggugat seringkali melakukan hal itu apabila dalam kondisi yang tidak baik sehingga tidak bisa membuat Penggugat berpikiran jernih.

Pekerjaan Tergugat seringkali menjadi alasan, Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat sejak masa pacaran dan sudah sangat mengenal baik seluruh keluarga besar dari pemilik perusahaan Tergugat bekerja bahkan seluruh lingkungan bekerja Tergugat.

Hal 8 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hubungan antara Penggugat dan pemilik perusahaan Tergugat bekerja sangat baik sekali, dan pernah bekerjasama dalam menangani pekerjaan.

Tergugat sudah bekerja selama 20 tahun dalam Perusahaan di tempat Tergugat bekerja dan sampai saat ini masih diberikan kepercayaan bekerja di Perusahaan tersebut meskipun sudah beberapa kali mengundurkan diri karena mengikuti keinginan Penggugat.

Terakhir Tergugat mengundurkan diri dari Perusahaan pada tahun 2018 sampai tahun 2019 atas permintaan Penggugat sampai akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk kembali bekerja demi membantu Penggugat karena belum sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selama perkawinan Tergugat, memenuhi kebutuhannya dan anak Tergugat juga kebutuhan keluarga apalagi di masa masa Penggugat belum bisa menghasilkan dan Tergugat tidak pernah mengeluh ataupun menuntut apapun terhadap Penggugat selayaknya isteri pada umumnya.

Tergugat menjunjung tinggi janji nikah agama kristen yang diucapkan di gereja dihadapan Tuhan dan jemaatnya yang demikian bunyinya ;

*Saya **Golgotha Olwien Ringkitan Sidonia Maria (Gloria) Wowor**, menyambut engkau, 'xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx' sebagai suamiku dan berjanji, bahwa saya, akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dalam untung dan malang sampai maut memisahkan. Bahwa, saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus.*

Dan tidak benar adanya Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, faktanya Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat diajukannya gugatan perkara ini bahkan setelahnya.

10. Bahwa tidak benar selama pisah ranjang Tergugat dan Penggugat hanya beberapa kali komunikasi, faktanya Tergugat dan Penggugat seringkali berkomunikasi satu sama lain bahkan sementara masa persidangan berlangsung masih sering berkomunikasi dengan baik.
11. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanyalah masalah rumah tangga pada umumnya terkait kesalahpahaman perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan tanpa harusnya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Masih terdapat keserasian dan keharmonisan pada hal hal lainnya yang membuat Tergugat dan Penggugat kiranya dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan serta mempertahankan bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan seperti Janji Nikah Tergugat dan Penggugat di hadapan Tuhan.

12. Bahwa tidak ada kehidupan rumah tangga yang tidak melewati tahap pasang surut dan naik turun dalam mengarungi bahtera rumah tangga dimanapun dan terhadap siapapun, penderitaan ataupun kebahagiaan datang silih berganti dan apabila Tergugat dan Penggugat mampu dan sepakat bersama sama melewatinya bersama sama akan menjadi suatu kesempatan yang tidak akan pernah disia siakan untuk memperbaiki dan menjadikan rumah tangga lebih baik lagi kedepannya.

13. Bahwa Tergugat selama perkawinan sampai saat ini tetap dan masih mencintai Penggugat dengan segala kekurangan dan kelebihan Penggugat dan tidak pernah melakukan hal hal yang tidak sepatasnya dilakukan seorang perempuan yang sudah menikah. Keluarga adalah prioritas Tergugat untuk bisa selalu memberikan diri menjadi seorang isteri sekaligus seorang ibu.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, mengadili dan memutus dengan seadil adilnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Tidak menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat PUTUS karena perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 08 Maret 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT an. 'xxxxxxx xxxx xxxxxx' NIK 3276041910780003 tertanggal 21-12-2017, diberi tanda: P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Penikahan Nomor. 35/N-2011, tertanggal 11 November 2011, diberi tanda: P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1568/JP/2011, tertanggal 11 November 2011, diberi tanda: P-3;

Hal 10 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3171060601092344, tertanggal 30-06-2016, diberi tanda: P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ANITA B KALIGIS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kurang lebih 11 tahun dan tidak mempunyai keturunan dari perkawinan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal di Bali sejak Agustus 2020 dan waktu bulan Desember 2020, Penggugat pernah datang ke Bali mengunjungi saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Penggugat bercerita kepada saksi adanya ketidak cocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan sering berselisih paham satu sama lain dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2020, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di daerah Menteng sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama mereka ;
- Bahwa Saksi juga pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sebelum saksi tinggal di Bali tapi saksi tidak pernah melihat langsung mereka cecok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dimana Penggugat bekerja sebagai pengacara sedangkan Tergugat bekerja sebagai asisten keluarga Yusuf Kalla ;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar pilihan masing-masing.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat antara bulan April atau Mei 2021 di Bali ;
- Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Januari 2022 datang ke rumah Penggugat bertemu dengan Saksi dan Ibu dari Penggugat untuk mengantarkan oleh-oleh dari Perancis, dan setelah itu saksi tidak tahu apakah Tergugat tinggal atau tidak di rumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa sejak Saksi pulang ke Jakarta di bulan Oktober tahun 2021, Saksi tidak melihat Tergugat tinggal di rumah bersama mereka ;

Hal 11 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak ada masalah, Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan anak Tergugat ;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan keluarga pernah menanyakan alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dan dijawab Penggugat karena sudah pisah rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga menyerahkan pilihan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kelangsungan perkawinannya akan diteruskan atau tidak ;

2. **Saksi Bertha Atolo**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat kadang-kadang pergi kerja bersama dan kadang-kadang masing-masing pergi sendiri ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2020 ;
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi hanya satu kali saja, dan tidak apa yang menjadi pemicu percekcoakan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat meninggalkan rumah bersama mereka ;
- Bahwa hubungan keluarga antara Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak ada masalah dan saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan anak dari Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat di bulan Juli atau Agustus 2020, isolasi mandiri karena terkena covid dan mereka saling merawat dan saling mendukung ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat keberatan mengenai :

Hal 12 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sedangkan saksi II hanya kurang lebih satu kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli KTP dengan NIK 3171064112790002 atas nama Gloria G.O.R.S.M.Wowor, tertanggal 26-09-2018, diberi tanda: T-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3171060601092344, tertanggal 26-04-2022, diberi tanda: T-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1568/ JP/2011 tertanggal 11 November 2011, diberi tanda: T-3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 277/1999, tertanggal 28 April 1999, diberi tanda: T-4 ;
5. Fotokopi dari print out Contract d'apprentissage, diberi tanda: T-5 ;
6. Fotokopi dari print out Attestation De Reussite, diberi tanda: T-6 ;
7. Fotokopi dari print out Contract d'apprentissage, diberi tanda: T-7 ;
8. Fotokopi dari legalisir Resume Medis RSIA YPK MANDIRI No. RM 044816, diberi tanda: T-8 ;
9. Fotokopi dari print out foto dan chat WA, diberi tanda: T-9 ;
10. Fotokopi dari print out Chat WA Tergugat dengan Terapis Pijat yang bernama Miatun untuk ijin kepada Penggugat, diberi tanda: T-10 ;
11. Fotokopi dari print out Chat WA Tergugat dengan Penggugat sehubungan adanya pekerjaan dari atasan Tergugat, diberi tanda: T-11 ;
12. Fotokopi sesuai asli copy Undangan pernikahan Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda: T-12 ;
13. Fotokopi dari print out Chat WA tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda: T-13 ;
14. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 23 Januari 2021, diberi tanda: T-14 ;
15. Fotokopi dari print out chat WA bulan Agustus 2020, diberi tanda: T-15 ;
16. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 6-8 september 2020, diberi tanda: T-16 ;
17. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda: T-17 ;
18. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 17 Oktober 2020, diberi tanda: T-18 ;
19. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 18 September 2020, diberi tanda: T-19 ;

Hal 13 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda: T-20 ;
21. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 20 Maret 2021, diberi tanda: T-21;
22. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 15 Agustus 2021, diberi tanda: T-22
23. Fotokopi dari print out chat WA tanggal 15 Agustus 2021, diberi tanda: T-23 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli :

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Mei 2022 dan selanjutnya mereka menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di GPIB Paulus, Jakarta Pusat dengan pemberkatan oleh Pendeta Sian Lumentut, S.Si, sebagaimana tertuang dalam Kutipan surat Nikah No. 35/N-2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB Paulus tertanggal 11 November 2011, yang kemudian telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan telah dikeluarkan Kutipan akta perkawinan dengan nomor.1568/JP/2011 tertanggal 11 November 2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan; karena seringkali tidak pernah ada kecocokan pendapat yang seringkali menimbulkan pertengkaran. Penggugat sudah bersabar dan memberikan kepercayaan serta dukungan kepada Tergugat akan tetapi pertengkaran dan perselisihan semakin hari semakin meningkat. Penggugat sudah tidak tahan lagi akan sikap Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi menentramkan hidup dan terhindar dari penderitaan batin. Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak

Hal 14 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya berpendirian, bahwa berbeda pendapat adalah hal yang wajar dalam berumah tangga, karena menyatukan 2 pikiran manusia yang berbeda tidaklah mudah. Diperlukan kerendahan hati untuk dapat menerima dan menghargai pendapat satu sama lain dan perceraian bukanlah jawaban dari setiap ketidakcocokan pendapat. Tidak ada dalam suatu rumah tangga yang tidak ada masalah dan tidak terjadi kesalahpahaman tetapi Tergugat ingin diberikan kesempatan untuk dapat mempertahankan rumah tangga memikirkan anak Tergugat yang selama 10 tahun perkawinan telah menjadi anak Penggugat dan orangtua Tergugat sudah menjadi orangtua Penggugat serta orangtua Penggugat sudah menjadi orangtua Tergugat, kedua belah pihak sangat menyayangi Tergugat dan Penggugat yang tentunya akan kecewa dan menyayangkan apabila terjadi perceraian.

Bahwa tidak benar penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2020. Pada bulan Juli 2020 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan anak Tergugat yang pada saat itu sementara pulang ke Indonesia karena Paris lockdown sejak bulan Maret 2020 yang beralamat di Serpong Park Cluster Briliance blok B7 no 10 Serpong Utara Tangerang Selatan. Dan tidak benar Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, faktanya Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat diajukannya gugatan perkara ini bahkan setelahnya. Tidak benar pula apabila dikatakan selama pisah ranjang Tergugat dan Penggugat hanya beberapa kali komunikasi, faktanya Tergugat dan Penggugat seringkali berkomunikasi satu sama lain bahkan selama proses persidangan berlangsung masih sering berkomunikasi dengan baik

Fakta yang sebenarnya, pada tanggal 21 Oktober 2020, pukul 00.10, Tergugat diminta meninggalkan rumah oleh Penggugat.

Pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.30, Tergugat tiba di rumah di Cluster Asia blok B30/1D Perumahan Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang dari perjalanan dinas luar kota, Tergugat menghubungi Penggugat yang saat itu belum tiba di rumah untuk meminta izin akan panggil ibu Miatun terapis pijit langganan Tergugat dan kemudian Penggugat mengijinkan. Sementara Tergugat di pijit oleh ibu Miatun, Penggugat tiba di rumah sekitar jam 23.30 dalam keadaan yang kurang baik.

Hal 15 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di kamar bicara dengan kata-kata yang tidak baik langsung meminta terapis pijit menghentikan pekerjaannya dan diminta agar segera meninggalkan rumah Tergugat dan Peggugat yang pada saat itu baru memulai pekerjaannya. Kejadian ini membuat ibu Miatun menjadi sangat ketakutan dan trauma dengan sikap Peggugat yang tidak sepatasnya bertutur kata dan berbicara secara baik baik, sehingga Ibu Miatun memutuskan untuk segera menghentikan pekerjaannya dan segera mengikuti perkataan Peggugat. Setelah ibu Miatun pulang, Peggugat mulai membuang baju Tergugat di dalam lemari dan Peggugat meminta Tergugat untuk tidak tidur di kamar serta keluar dari rumah saat itu juga kemudian kamar dikunci Peggugat dari dalam. Mengingat pada saat kejadian sudah lewat tengah malam dan tidak mungkin pada jam itu memesan taxi online, Tergugat tidur di ruang TV sampai pagi. Pagi harinya Tergugat mau mandi dan bersiap ke kantor ternyata kamar dikunci dan kunci di bawa oleh Peggugat. Kemudian Tergugat bersiap seadanya untuk ke kantor dan memesan taxi online serta membawa koper yang kemarin dibawa dari dinas luar kota yang belum dibongkar isi dalamnya meninggalkan rumah dan berpamitan baik baik kepada Ibunda Peggugat yang selama ini hidup bersama dengan Peggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat bukan baru pertama kali mengalami pengusiran dari rumah. Peggugat seringkali melakukan hal itu apabila dalam kondisi yang tidak baik sehingga tidak bisa membuat Peggugat berpikiran jernih.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Peggugat dan Tergugat tersebut, diketahui terdapat beberapa fakta yang dibenarkan dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka fakta-fakta yang telah dibenarkan dan tidak dibantah tersebut dianggap telah terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hal-hal yang diakui dan tidak dibantah tersebut antara lain adalah:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di GPIB Paulus, Jakarta Pusat sebagaimana Kutipan Surat Nikah No. 35/N-2011 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB Paulus tertanggal 11 November 2011, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor.1568/JP/2011 tertanggal 11 November 2011;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat beserta anak Tergugat adalah satu keluarga/rumah tangga yang terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

Hal 16 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat yang dijadikan dasar menggugat cerai Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yaitu karena seringkali tidak pernah ada kecocokan pendapat yang sering menimbulkan pertengkaran. Penggugat sudah bersabar dan memberikan kepercayaan serta dukungan kepada Tergugat akan tetapi pertengkaran dan perselisihan semakin hari semakin meningkat ;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat, namun karena sebagian yang lain disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat juga diwajibkan membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Anita B Kaligis dan Bertha Atolo. Sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga mengajukan bukti surat bertanda: T-1 sampai dengan T-23, tanpa menghadirkan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, yaitu Anita B Kaligis, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Penggugat, dalam kesaksiannya pada pokoknya menerangkan, bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat bercerita pada Saksi mengenai adanya ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, juga sering berselisih paham satu sama lain, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2020, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di daerah Menteng sedangkan Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 Tergugat datang ke rumah Penggugat bertemu dengan Saksi dan Ibu dari Penggugat untuk mengantarkan oleh-oleh dari Perancis. Setelah itu Saksi tidak tahu apakah Tergugat tinggal di rumah Penggugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anita B Kaligis yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2020 tersebut ternyata sinkron/bersesuaian dengan keterangan saksi Bertha Atolo yang dalam kesaksiannya menerangkan;

Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah

Hal 17 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi hanya satu kali saja.. *Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada tahun 2020 dan sejak tahun 2020 hingga sekarang, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat ;*

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Anita B Kaligis dan saksi Bertha Atolo tersebut dihubungkan dengan uraian materi jawaban Tergugat sendiri yang antara lain menyatakan;

Pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 20.30 , Tergugat tiba di rumah di Cluster Asia blok B30/1D Perumahan Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang dari perjalanan dinas luar kota, Tergugat menghubungi Penggugat yang saat itu belum tiba di rumah untuk meminta izin akan panggil ibu Miatun terapis pijit langganan Tergugat dan kemudian Penggugat mengijinkan. Sementara Tergugat di pijit oleh ibu Miatun, Penggugat tiba di rumah sekitar jam 23.30 dalam keadaan yang kurang baik ;

Penggugat di kamar bicara dengan kata-kata yang tidak baik langsung meminta terapis pijit menghentikan pekerjaannya dan diminta agar segera meninggalkan rumah Tergugat dan Pengggat yang pada saat itu baru memulai pekerjaannya. Kejadian itu membuat ibu Miatun menjadi sangat ketakutan dan trauma karena dengan sikap Penggugat, yang tidak sepatasnya bertutur kata dan berbicara secara tidak baik, sehingga Ibu Miatun memutuskan untuk segera memberhentikan pekerjaannya dan segera mengikuti perkataan Penggugat ;

Setelah ibu Miatun pulang, Penggugat mulai membuang baju Tergugat di dalam lemari dan Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tidur di kamar serta keluar dari rumah saat itu juga kemudian kamar dikunci Penggugat dari dalam. Mengingat pada saat kejadian sudah lewat tengah malam dan tidak mungkin pada jam itu memesan taxi online, Tergugat tidur di ruang TV sampai pagi. Pagi harinya Tergugat mau mandi dan bersiap ke kantor ternyata kamar dikunci dan kunci di bawa oleh Penggugat. Kemudian Tergugat bersiap seadanya untuk ke kantor dan memesan taxi online serta membawa koper yang kemarin dibawa dari dinas luar kota yang belum dibongkar isi dalamnya meninggalkan rumah dan berpamitan baik baik kepada Ibunda Penggugat yang selama ini hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa Tergugat bukan baru pertama kali mengalami pengusiran dari rumah. Penggugat seringkali melakukan hal itu apabila dalam kondisi yang tidak baik

sehingga tidak bisa membuat Penggugat berpikiran jernih ;

Hal 18 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita B Kaligis dan saksi Bertha Atolo dihubungkan dengan uraian materi jawaban Tergugat, Majelis memperoleh gambaran adanya indikasi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan secara baik diantara mereka, sehingga mengakibatkan terjadinya pecekcokan dan pertengkar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt1996, tanggal 18 Juni 1996 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap terdapat kaidah hukum dalam perceraian, yakni:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika dua hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila masing-masing pihak tidak dapat merubah pendiriannya masing-masing adalah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan mustail bisa tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian petitum butir 2 Penggugat yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1568/JP/ 2011 tertanggal 11 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal 19 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 yang berkaitan dengan pengiriman salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat perkawinan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perintah untuk pencatatan dan melaporkan adanya putusan perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan kewajiban yang diberikan undang undang, berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum butir 3 Penggugat juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1568/JP/ 2011 tertanggal 11 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 20 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta) untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 oleh kami : **Purwanto, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Saptono Setiawan, SH.MH.** dan **Bintang AL., SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst., tertanggal 07 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, pada hari : **Selasa, tanggal 09 Agustus 2022** dengan dibantu oleh **Widia Fitrianti, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat .-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Saptono Setiawan, SH.MH.

Purwanto, SH.MH.

2. Bintang AL., SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Widia Fitrianti, SH.

Hal 21 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA :

PNBP : Rp. 30.000,-

Proses Perkara : Rp. 150.000,-

Panggilan : Rp. 800.000,-

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Rp.1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah)

Hal 22 dari 22 halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)